

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional tidak lagi hanya memfokuskan perhatian dan kajiannya kepada hubungan politik yang berlangsung antar Negara atau bangsa yang ruang lingkungnya melintasi batas-batas Negara (*state-actors*), juga telah mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan Negara (*non-state actor*). Hubungan ini dapat berupa kerjasama, persaingan serta konflik.

Konsep ini berkaitan erat dengan subjek-subjek seperti Organisasi Internasional, Kerjasama Internasional, Institusi Internasional, Diplomasi, Politik Internasional, Perjanjian internasional, serta Organisasi Perdagangan Internasional. Hubungan internasional pada dasarnya merupakan keinginan antarbangsa untuk bekerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup (Rudy, 2003:2). Tuntutan untuk saling memenuhi kebutuhan itulah yang menyebabkan manusia saling mengadakan hubungan dan kerjasama.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan dan kerjasama timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan, antara lain, oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa (Jackson & Sorensen, 2005:2). Dewasa ini pola-pola kerjasama multilateral dan global perlu

diperbanyak dan terus ditingkatkan, karena semakin luas dan banyak masalah global yang tidak bisa diatasi atau ditanggung hanya oleh beberapa Negara dan dengan mengikutsertakan pula aktor-aktor non-negara (Rudy, 2003:3). Sebagai anggota masyarakat internasional, suatu negara tidak dapat hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Hubungan antar negara sangat kompleks sehingga di perlukan pengaturan.

Untuk mengaturnya agar mencapai tujuan bersama, negara-negara membutuhkan wadah yaitu Organisasi Internasional. Organisasi internasional tersebut akan menghimpun negara-negara di dunia dalam suatu sistem kerjasama yang dilengkapi dengan organ-organ yang dapat mencegah atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi antara mereka. Agar batas-batas nasional dapat dilewati, diperlukan suatu organisasi politik sentral yang dilengkapi dengan sarana-sarana paksaan atau persuasi terhadap negara-negara, serta wewenang untuk mengkoordinir lembaga-lembaga teknik dan regional (Rudy, 2005:4).

2.1.2. Hukum Internasional.

Pada umumnya Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku terhadapnya negara-negara yang merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar diataati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. (Starke, 2010:3). Pendefinisian hukum internasional diatas mengikutsertakan entitas internasional selain negara sebagai subyek hukum internasional terbilang sebagai devinisi yang beumur muda.

Setidaknya hukum internasional tidak lagi terbatas dan eksklusif bagi negara-negara semata yang diakui sebagai subyek hukumnya. Hakekat Hukum Internasional dibagi menjadi dua pandangan. Pandangan yang menganggap hukum Internasional itu hanyalah moral internasional dan pandangan yang menganggap hukum Internasional itu merupakan suatu produk hukum yang mengatur masyarakat Internasional. Dasar berlakunya hukum Internasional ada pada lima teori yakni Teori Hukum Alam, Kehendak Negara, Kehendak Bersama, dan Fakta sosial. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (Diantha.dkk, 2017:118),

Ketentuan tersebut menentukan bahwa Mahkamah yang mengembangkan fungsi utama untuk memutuskan setiap perkara berdasarkan hukum internasional, yang mencakup:

- 1) Perjanjian Internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum maupun khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- 2) kebiasaan Internasional (*international customs*), yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum;
- 3) prinsip atau azas-azas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;
- 4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa, sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaedah hukum.

Ketentuan tersebut tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) yang menentukan bahwa keberadaan sumber-sumber hukum internasional itu

tidak dapat menyampingkan kekuasaan Mahkamah Internasional untuk memutuskan perkara berdasarkan azas *ex aequo et bono*, dalam hal para pihak menerima penerapan azas itu. *Ex aequo et bono* merupakan frase yang diambil dari tradisi *civil law* yang berarti dalam *in justice and fairness, according to what is just and good, or according to equity and conscience* (Diantha.dkk, 2017:119).

Perjanjian internasional yang bisa menjadi sumber hukum internasional adalah suatu kesepakatan yang tunduk dibawah peraturan hukum internasional baik berupa kesepakatan umum atau khusus yang melibatkan dua negara atau lebih. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa perjanjian internasional dapat dijadikan sandaran hukum internasional terbatas pada perjanjian yang dilakukan oleh dua negara berdaulat atau lebih (Sodik, 2011:90). Dengan demikian, perjanjian yang dilakukan negara dan suatu organisasi yang telah mendapat pengakuan sebagai subyek hukum internasional tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum

2.1.2.1. Hukum Laut

Secara historis laut memiliki dua fungsi penting: pertama sebagai media komunikasi; kedua, sebagai gudang besar sumber daya, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Kedua fungsi ini memicu berkembangnya aturan hukum. Prinsip dasar yang mengatur hukum laut adalah: bahwa 'daratan mendominasi laut' sehingga situasi territorial daratan menjadi titik awal penentuan hak maritim sebuah negara pantai. Pada suatu masa, lautan dipandang berada dibawah kedaulatan nasional.

Terdapat dua asas yang mempengaruhi konsepsi tentang territorial laut yaitu kaum *res nullius* yang beranggapan bahwa laut merupakan wilayah bebas dan dapat dimiliki oleh siapapun, sedangkan hal ini berbeda dengan kaum *res communis* yang berpendapat bahwa laut merupakan milik bersama oleh karena itu tidak boleh ada yang mengklaim atas kepemilikan.

Kebebasan laut lepas dengan cepat menjadi prinsip dasar hukum internasional, namun tidak semua laut ditandai demikian. Semua negara pantai diperbolehkan membentuk sabuk maritim disekeliling garis pantainya, sebagai wilayah perairan territorial atau laut territorial, dan memperlakukannya sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dari wilayahnya. Sebagian besar sejarah hukum laut berpusat pada cakupan laut territorial atau lokasi garis pemisah antara laut territorial dan laut lepas dan zona lain yang diterima. Ketentuan awal mengaitkan cakupan laut territorial dengan kemampuan negara pantai untuk mendominasinya dengan sarana militer dari batas pantainya sendiri (Muhammad & Arifin, 2016:2).

Namun di abad ini muncul tekanan terus-menerus dari berbagai negara untuk memperbesar sabuk maritim dengan demikian menempatkan lebih banyak wilayah lautan dalam yurisdiksi eksklusif mereka. Di luar laut territorial, zona yurisdiksi lain sedang dalam proses pengembangan. Saat ini, negara pantai bisa menjalankan fungsi yurisdiksi tertentu dalam zona bersebelahan atau zona berdekatan (*contiguous zone*), dan tren hukum internasional saat ini bergerak ke arah zona yang lebih besar lagi dimana negara pantai bisa memperoleh hak tertentu dengan menyisihkan negara lainnya, seperti zona perikanan, landas

kontinen, dan yang terbaru zona ekonomi eksklusif (Muhammad & Arifin, 2016:4).

Dalam setiap kasus, persoalan apakah negara berhak atas laut territorial, landas kontinen atau zona ekonomi eksklusif diputuskan melalui hukum laut. Pergeseran bertahap hukum laut ke arah perluasan laut territorial (batas maksimum yang disepakati saat ini adalah 12 mil laut, berbeda dari 3 mil laut seperti pada sekitar 40 tahun yang lalu), ditambah dengan penegasan terus-menerus tentang hak yurisdiksi atas bagian dari apa yang dipandang sebagai laut lepas, mencerminkan perubahan mendasar dalam penekanan sikap berbagai negara terkait soal laut (Muhammad & Arifin, 2016:5).

Dominasi konsep kebebasan laut lepas telah dimodifikasi oleh kesadaran akan adanya sumber daya laut dan dasar laut di luar laut territorial. Namun, sejalan dengan berkembangnya kecenderungan untuk menegaskan klaim yang semakin besar atas laut lepas, juga terdapat gerakan ke arah proklamasi rejim ‘warisan bersama umat manusia’ atas dasar laut lepas. Dari situ, hukum yang berkaitan dengan laut mengalami pasang surut selama beberapa dasawarsa seiring munculnya berbagai prinsip yang saling bertentangan. Serangkaian konferensi telah diselenggarakan, yang menghasilkan empat konvensi hukum laut 1958 dan kemudian konvensi hukum laut 1982 (Sodik, 2011: 135).

Konvensi tentang laut lepas 1958 dalam pembukaanya menyebut sebagai ‘secara umum bersifat deklaratoris terkait beberapa prinsip mapan hukum internasional’ sementara tiga instrument lainnya secara umum bisa dipandang mengandung penegasan mengenai aturan yang sudah ada dan yang baru.

Perkembangan-perkembangan yang timbul sejak tahun 1960 sampai dengan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 mengenai hukum laut, mengenai (Sodik, 2011: 136):

1. Lebar laut teritorial secara tepat;
2. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritim internasional, dan yang seluruhnya merupakan perairan laut internasional;
3. Hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan; dan
4. Masalah perlindungan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan-kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.

Persoalan muncul akibat upaya negara-negara yang terdiri atas sejumlah pulau untuk menarik garis pangkal lurus di sekeliling batas terluar pulau-pulau mereka, sehingga 'mewadahi' seluruh wilayahnya. Indonesia terutama telah mengacu pada metode ini, melawan protes sejumlah negara lantaran hal demikian cenderung mengurangi area sebelumnya dianggap sebagai laut bebas yang banyak digunakan sebagai jalur pelayaran menjadi kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan (Kurnia, 2017: 2).

Terdapat banyak kontroversi berkaitan dengan prinsip hukum internasional mana yang berlaku dalam kasus kepulauan dan tema tersebut tidak diatur dalam konvensi Janewa tahun 1958, hal ini menimbulkan persoalan mengenai apakah negara-negara yang secara objektif tergolong ke dalam definisi

tersebut secara otomatis dianggap sebagai negara kepulauan, meski agaknya sesuai dengan definisi tersebut.

Bahrain berpendapat bahwa ia adalah ‘kepulauan *de facto* atau negara banyak pulau’ dan bahwa ia bisa menyatakan diri sebagai negara kepulauan sesuai Konvensi Hukum Laut, 1982, yang memungkinkannya memanfaatkan aturan garis pangkal lurus yang tercantum dalam pasal 47. Namun Mahkamah menyebutkan bahwa klaim demikian tidak termasuk dalam pengaduan resmi Bahrain sehingga Mahkamah tidak perlu bersikap terhadap persoalan tersebut (Sodik, 2011: 121).

Pasal 47 mengatur bahwa negara kepulauan bisa menarik garis pangkal kepulauan lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dan terumbu kering terluar kepulauan tersebut, yang kemudian bisa dijadikan sebagai garis pangkal yang relevan untuk tujuan lain. Semua perairan yang berada di dalam lingkup garis pangkal tersebut adalah perairan kepulauan (*archipelagic waters*) yang atasnya negara bersangkutan memiliki kedaulatan, tetapi perjanjian yang sudah ada, hak penangkapan ikan tradisional, dan kabel laut yang sudah harus dipertahankan (Sodik, 2011: 124).

Selain itu, kapal-kapal dari semua negara bisa menggunakan hak lintas damai melewati perairan kepulauan dan semua kapal dan pesawat udara harus memperoleh hak melintasi alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute udara yang ditetapkan oleh negara kepulauan tersebut untuk ‘kegiatan lintas yang dilakukan dengan cara segera dan terus’. Menanggapi laporan penutupan Selat Sunda dan Selat Lombok pada tahun 1988 oleh Indonesia, AS menekan bahwa

ketentuan kepulauan dalam Konvensi 1982 mencerminkan hukum kebiasaan internasional bahwa selat tersebut tunduk kepada rejim lintas alur laut kepulauan (Sodik, 2011: 147).

Dengan demikian, dikatakan bahwa setiap interfensi pada lintasan tersebut akan melanggar hukum internasional. Secara umum, zona maritim adalah zona sejauh 200 mil dari *baseline*, dimana negara pantai memiliki hak-hak terhadap sumber daya alam dan yurisdiksi, dan zona dimana negara lain memiliki kebebasan pelayaran, penerbangan dan menempatkan kabel dan pipa bawah laut (Sodik, 2011: 99). Sedangkan pendefinisian terhadap negara maritim adalah negara yang berada dikawasan / teritorial laut yang sangat luas, memiliki banyak pulau, mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam diwilayah tersebut.

Konsep negara maritim adalah memanfaatkan sumber daya alam diwilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara (Naingolan, 2015:13). Pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, dengan alasan judul pengaturan dalam UNCLOS 1982 adalah: “*Territorial Sea and Contiguous Zone*” maka lebih praktis menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia (Naingolan, 2015: 15).

2.1.3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional setelah negara. Negara-negaralah sebagai subjek asli hukum internasional yang mendirikan organisasi-organisasi internasional seperti PBB, IMO, ILO,

Greenpeace, WHO, WWF dll. Walaupun organisasi-organisasi ini baru lahir akhir abad ke-19, akan tetapi perkembangannya sangat cepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fenomena ini berkembang bukan saja pada tingkat universal tetapi juga pada tingkat regional. Organisasi internasional merupakan panggung global yang netral dan mencakup Mekanisme/aturan main, kerjasama dan struktur organisasi (Suherman, 2003: 118).

Hal ini membutuhkan tindakan seimbang jangka pendek atau panjang tergantung pada kepentingan kedua belah pihak (Boughton & Bradford, 2007:12). Secara sederhana, organisasi internasional didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan diantara anggotanya (keanggotaan negara dan non negara), dari paling tidak dua negara merdeka atau lebih, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggota. (Hanrieder, 1966:1).

Sementara T. Sugeng Istanto mengklasifikasikan organisasi internasional antara; pertama, organisasi internasional privat: Organisasi dari badan bukan pemerintah atau orang-perorangan yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang diselenggarakan badan-badan sejenis negara atau yang kita kenal dengan *Non-Governmental Organization (NGO)*; dan kedua, organisasi internasional publik: yaitu organisasi dari pemerintah negara yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang dibagi dua wilayah yaitu global dan regional atau yang kita sebut dengan *Intergovernmental Organization* (Suherman, 2003: 132).

Organisasi Internasional adalah kolektivitas dari entitas-entitas yang independen, kerjasama yang terorganisasi (*organized cooperation*) dalam bentuk yang lebih konkret. Organisasi internasional mencakup Mekanisme/aturan main, kerjasama dan struktur organisasi (Suherman, 2003: 133). Organisasi antar pemerintah/ *Inter-Governmental Organization* (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar berdasar pada keanggotaan, maksud dan tujuannya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 hanya mendefinisikan organisasi internasional sebagai organisasi antar pemerintah (*inter-governmental organization*) (Coloumbis dan Wolfe, 1996:254). Atribut utama organisasi internasional terus berada di baris pertama untuk memfasilitasi negosiasi dan perjanjian implementasi, penyelesaian sengketa, penawaran bantuan teknis dan mengembangkan aturan. Tapi yang paling penting tetap milik mereka netralitas, imparialitas, dan independensi.

Netralitas memungkinkan organisasi untuk bertindak sebagai mediator antar negara dan untuk mengimplementasikan keputusan mereka (Hassanudin, 2016:18). Selama dua dekade terakhir, komunitas internasional telah menjadi semakin saling berhubungan dan saling tergantung karena kemajuan pesat dalam teknologi dan pengembangan proses integrasi ekonomi. Pengembangan proses integrasi ekonomi. (<ftp://ftp.repec.org/> diakses pada tanggal 11/02/2019). Dunia menjadi semakin saling terhubung melalui globalisasi komunikasi, transportasi, dan ekonomi dunia.

Dengan runtuhnya komunisme di Eropa Tengah dan Timur dan di bekas Uni Soviet, dunia telah melihat peningkatan jumlah negara. Seiring dengan peningkatan ini di negara-negara baru, telah terjadi ledakan dalam jumlah organisasi antar pemerintah (IGO) dan organisasi nonpemerintah (NGO). NGO memberikan tempat atau kesempatan bagi individu, masyarakat dan setiap elemen yang bukan negara untuk berperan serta dalam proses perkembangan dan juga perubahan sosial yang bisa jadi tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara.

NGO merupakan wadah bagi setiap elemen masyarakat untuk dapat berkontribusi bagi dunia atau lingkungan sekitar, berdasarkan apa yang menjadi tujuan NGO yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, secara khusus untuk adukasi kebijakan serta kampanye publik untuk mengejar perubahan sosial (Boughton & Bradford, 2007:196). Kegiatan yang dilakukan oleh suatu NGO sangat beragam dengan isu yang menjadi fokus organisasi tersebut, misalnya dalam isu pembangunan demokrasi, resolusi konflik, hak asasi manusia, analisis kebijakan, hingga isu-isu lingkungan dan kebudayaan. (Lewis, 2009:1).

Meskipun NGO merupakan organisasi yang berperan sebagai badan yang independen dari campur tangan negara, tetapi tetap memiliki *link* atau keterkaitan dengan negara (pemerintah) dan bahkan dengan organisasi pemerintah yang bersifat internasional (IGO) sebagai badan yang dikenal sebagai *third sector* atau *third force* dalam ranah konstelasi perkembangan dunia, NGO memiliki peranan penting jika dihubungkan dengan negara dan IGO (Beckfield, 2003:402).

Namun, meskipun demikian, NGO juga mendapat banyak kritik terhadap apa yang dilakukannya. Kritik seringkali berangkat dari ruangan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari suatu NGO.

Dengan kekurangannya tersebut membuat NGO saat ini dianggap sebagai sektor privat daripada organisasi independen yang mengakomodasi sumbangsih masyarakat sipil. Kritik dan kelemahan NGO juga terdapat pada keterbatasan akses dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pengaruh yang diberikan kepada pemerintah untuk merubah atau membentuk suatu kebijakan belum begitu signifikan (Boughton & Bradford, 2007:196).

NGO juga tidak memiliki hak *voting*, fakta ini semakin menyebabkan NGO tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pembuatan keputusan pemerintah (Bestill & Corell, 2001:86). Adanya sistem ini seringkali membuat NGO tidak memiliki sumberdana yang tetap dan stabil. IGO dapat dibedakan dari organisasi non-pemerintah (NGO) karena NGO dibentuk oleh dua atau lebih individu daripada oleh negara. Oleh karena itu NGO biasanya independen dari pemerintah, biasanya organisasi nirlaba, dan menerima setidaknya sebagian dari dana mereka dari sumber swasta. Perbedaan yang mencolok antara IGO dan NGO adalah IGO memiliki dukungan keuangan dan politik dari para anggotanya. Hal inilah yang membedakan peranan IGO dan NGO. (<https://hls.harvard.edu>, 14/02/2019).

2.1.3.1. *Inter-Governmental Organization (IGO)*

Organisasi antar pemerintah atau *inter-governmental organization* (IGO) merupakan organisasi internasional yang bersifat formal dimana

keanggotaannya merupakan *state actors* antar regional maupun global. IGO dibentuk oleh sebuah perjanjian yang bertindak sebagai piagam yang menciptakan suatu komunitas karena terpadat kepentingan nasional bersama oleh negara – negara anggota. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional publik.

Perjanjian dibentuk ketika perwakilan sah (pemerintah) dari beberapa negara melewati proses ratifikasi, memberikan IGO dengan kepribadian hukum internasional dengan membahas satu *issue* atau lebih. IGO adalah entitas yang dimaksudkan untuk berfungsi sampai tingkat tertentu di luar negara yang membuatnya. IGO bukan pengganti untuk pemerintah, karena IGO tidak memerintah (Suherman, 2003: 133).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Teuku Rudy dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Organisasi internasional bahwa hubungan antar negara selalu terdapat persaingan demi hubungan timbal balik yang kompleks dalam ekonomi, politik, dan sosial global dengan memfasilitasi kerjasama dengan aktor-aktor lain, terutama pemerintah. Untuk tujuan ini, pekerjaan mereka melampaui batas tradisional kedaulatan pemerintah.

IGO umumnya mencakup prinsip, Norma, aturan, struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Proses pengambilan keputusan IGO sering digunakan oleh negara-negara anggota untuk membuat Norma dan aturan lain, untuk menegakkan aturan dan menyelesaikan perselisihan, untuk

menyediakan barang kolektif, dan untuk mendukung operasi (Hanrieder, 1996:79).

IGO juga mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi ke negara-negara anggota. Kegiatan-kegiatan ini meningkatkan informasi yang diterima dan disimpan oleh negara bagian secara terus-menerus satu samalain, sehingga mengurangi godaan untuk menipu pada perjanjian dan meningkatkan nilai reputasi suatu negara. Kerjasama internasional difasilitasi oleh penciptaan jaringan transnasional tentang isu-isu seperti (Berg, 2014:3) polusi udara, bencana alam, perubahan iklim, SAR, *IllegalFishing*, pembajakan hingga perompakan. Kejahatan yang terjadi di titik jalur maritim internasional dapat berdampak terhadap negara – negara pantai sekitar hingga berpengaruh pada keamanan global. (<https://maritimeneews.id> 12/02/2019).

IGO tidak hanya memberikan peluang bagi negara-negara anggota mereka tetapi juga memberikan pengaruh dan memberlakukan batasan pada kebijakan anggota dan cara kebijakan itu dibuat. Dengan menetapkan agenda internasional, dan dengan demikian memengaruhi agenda domestik, pemerintah terpaksa mengambil posisi dalam berbagai isu. Selain itu, dalam masyarakat demokratis, norma dan prinsip yang dibuat atau didukung oleh IGO dapat digunakan oleh kelompok domestik untuk mendorong perubahan dalam kebijakan nasional (Hanrieder, 1996:80).

Selain itu, negara dapat merasa bahwa mereka ingin mempertahankan reputasi untuk perilaku yang taat di ranah hukum internasional. Akhirnya, kelompok domestik yang mendukung prinsip dan norma IGO yang bekerja

dengan mereka dapat memperkuat kebiasaan kerja sama. Dengan demikian, negara-negara semakin berupaya untuk bekerja melalui IGO untuk mencapai kerjasama dalam berbagai masalah. Beberapa IGO berkontribusi pada perundingan internasional sebagai media untuk kegiatan negosiasi. (Erturk, 2015: 335).

Organisasi antar pemerintah dalam pengertian hukum harus dibedakan dari pengelompokan sederhana atau koalisi negara, seperti *International Maritime Organization* (IMO) adalah salah satu contoh dari sekian banyak organisasi antar pemerintah (IGO) yang *exist*. IMO bertujuan untuk menjaga keselamatan di laut, mencegah polusi udara, limbah, sampah serta tumpahan minyak yang bersal dari kapal-kapal tunker. (<http://www.imo.org>, 14/02/2019). Setiap IGO berbeda baik dalam masalah yang dibahas dan ruang lingkup interaksinya dalam sistem internasional. (Berg, 2014:4).

2.1.4. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional atau *raison d'état* (*French*) adalah tujuan dan ambisi negara, baik ekonomi, militer, atau budaya (<http://www.fkpmar.org/> diakses pada tanggal 12/08/2019). Dalam studi Hubungan Internasional, konsep ini penting sebagai dasar bagi negara dalam melakukan hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan untuk mencapai cita – cita dalam hubungan internasional. Teori tentang kepentingan abstrak ini bersifat abstrak serta tidak di ketahui kepastiannya. Kepentingan nasional tidak bias dijalankan atau di capai apabila suatu negara tidak memiliki kebijakan dan kekuatan. Kebijakan merupakan metode untuk mewujudkan kepentingan nasional negara tersebut.

Kepentingan nasional merupakan tujuan negara untuk mempertahankan dan menambah kekuasaan atas negara lain (Clinton, 1986:495). Menurut Luke Glanville, isi dari kepentingan nasional seharusnya menjadi fakta objektif yang sering dilihat sebagai tujuan awal dari kebijakan luar negeri. Upaya untuk mencapai kepentingan nasional dipahami sebagai normatif dan keputusan kebijakan luar negeri sering dianggap bisa membebaskan dari pemeriksaan moral jika mereka terbungkus selimut nya (Glanville, 2005:33).

Kepentingan nasional dibedakan menjadi 2 yakni, kepentingan vital dan kepentingan sekunder. Kepentingan vital merupakan kepentingan yang menjadi prioritas utama dan sangat penting keberadaannya bagi suatu negara. Contohnya suatu negara akan melindungi kedaulatnnya, mempertahankan wilayah dan harga diri negara tersebut. Sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan yang berasal dari masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat. “Seluruh negara memiliki kepentingan untuk mencari kekuasaan atau pengaruh” (Nincic, 1999).

Dalam menjalankan kepentingan nasional dibutuhkan rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas merupakan perilaku sesuai dengan target yang di tetapkan dalam konteks situasi tertentu, sedangkan moralitas adalah nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat. Rasionalitas dan moralitas merupakan salah satu faktor yang saling berhubungan. kepentingan nasional suatu negara tidak bisa hanya menggunakan salah satu di antara faktor faktor tersebut, tetapi harus menggunakan keduanya sehingga akan saling berkesinambungan.

Dimensi kepentingan nasional merupakan segala aspek-aspek yang mempengaruhi interaksi hubungan internasional yang saling terkait antara satu dimensi dengan dimensi lain. Dimensi kepentingan nasional yang dimaksud antara lain kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, kepentingan internasional dan kepentingan ideologi. Kepentingan ekonomi merupakan kepentingan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan negara lain untuk memajukan perekonomian suatu negara itu sendiri melalui interaksi hubungan internasional.

2.1.5. Keselamatan Maritim (*Maritime Safety*)

Keselamatan maritim atau *maritime safety* adalah konsep yang berlaku secara internasional, konsep ini berkaitan dengan perlindungan kehidupan dan properti melalui regulasi. Dalam dunia *modern*, statistik keselamatan kerja selalu menjadi parameter keberhasilan dari institusi penyelenggaranya. Secara umum kebijakan sistem keselamatan tidak terlepas pada tujuan agar tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau *zero incident*. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak dapat terpenuhi mengingat persoalan kecelakaan sangat sulit dihindari karena peristiwa kecelakaan itu merupakan suatu kemungkinan yang selalu ada di sekitar kita (Naingolan, 2015: 17).

Dalam konteks sistem keselamatan pelayaran, upaya pencegahan menjadi kata kunci utama, dengan lebih awal melihat mekanisme tahapan yang saling terkait dalam proses penyiapan pelayaran yang di mulai tahap desain, tahap konstruksi hingga tahap pengoperasian kapal. Pada tahap desain sangat penting

dilakukan apakah peraturan keselamatan atau peraturan klasifikasi sudah diterapkan, demikian halnya dengan tersedianya desain sistem pencegahan dan penanganan kecelakaan, termasuk semua kemungkinan untuk mengurangi resiko atau bahaya yang harus dipertimbangkan dalam tahapan ini (Kadarisman, 2017: 186).

Pada tahap selanjutnya yakni proses konstruksi, dimana diperlukan pengawasan untuk memeriksa apakah penerapan desain akan keselamatan dan pendukungnya telah dibuat sesuai dengan desain. Sementara pada tahap operasional, pentingnya kualitas awak kapal dan perawatan/pemeliharaan kapal menjadi keharusan karena akan mempengaruhi keselamatan, terutama untuk menghindari bahaya dan terwujudnya keselamatan pelayaran kapal (Kadarisman, 2017: 188).

Keselamatan pelayaran di sini adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan pelayaran secara lancar, sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Sedangkan keamanan pelayaran adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan pelayaran yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum.

Oleh karena itu, sistem keselamatan pelayaran adalah bagian dari keselamatan maritim yang menjadi faktor kunci dan harus diperhatikan sebagai dasar dalam tindakan serta tolok ukur bagi pengambil keputusan (*decision maker*) guna menentukan kelayakan dan keselamatan pelayaran (Kadarisman, 2017: 189). Hal tersebut, dapat dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun

prasarana seperti sistem navigasi, alat peralatan keselamatan serta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, selama dalam proses rancang bangun hingga proses operasional dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Dari hasil riset dan studi keamanan maritim 2017 tentang isu keselamatan maritim, Indonesia termasuk negara yang sistem penyelenggaraan pelayarannya relatif buruk, karena tingginya kecelakaan laut secara nasional, dan lemahnya kesadaran akan pentingnya penerapan norma-norma keselamatan maritim serta tata kelola sistem pelayaran yang baik (Kadarisman, 2017: 190).

2.2. Kerangka Pemikiran

Pelayaran internasional berperan terhadap 80% perdagangan internasional. Hingga saat ini, pelayaran masih dianggap sebagai metode transportasi barang secara internasional yang paling efisien dan efektif dari segi biaya. Pelayaran juga memiliki peran penting bagi kemakmuran berbagai bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelancaran pelayaran internasional sangat bergantung pada keselamatan, keamanan, dan efisiensi industri pelayaran internasional, sehingga dibutuhkan kerangka aturan yang dipatuhi semua pihak untuk kepentingan bersama. Namun konsekwensi akibat aktivitas pelayaran tersebut adalah kecelakaan kapal yang menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut.

Hal ini tentu saja memberikan dampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia. Penyebab terjadinya musibah di atas kapal antara lain karena: kesalahan manusia (*human error*), kerusakan permesinan kapal, faktor eksternal

dan internal, misalnya kejadian kebakaran dan tubrukan, faktor alam atau cuaca. Untuk itu, upaya pencegahan terhadap kecelakaan kapal yang sering terjadi dengan tujuan keselamatan adalah kerja sama dengan negara lain yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.

Indonesia, sebagaimana setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Sebagian negara dapat melindungi atau mencapai tujuan-tujuan nasionalnya tanpa mengganggu kepentingan negara lain, namun tidak jarang juga dapat menjadi ancaman bagi kepentingan satu sama lain. Sebagian negara juga berpandangan bahwa akan lebih efisien untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan negara lain, yaitu dengan mengoordinasikan kebijakan, membangun sistem timbal balik, dan menyusun serangkaian norma dan peraturan yang memungkinkan mereka menjalankan hubungan dengan lebih stabil dan terprediksi.

Tampak jelas bahwa banyak kepentingan nasional Indonesia yang beririsan dengan ketentuan dan kewenangan IMO. IMO merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pelayaran dan pencegahan pencemaran laut oleh kapal. IMO berperan untuk menyusun kerangka aturan yang adil dan efektif, serta secara universal dapat diterima dan diimplementasikan bagi industri pelayaran.

IMO berusaha memastikan para pelaku industri pelayaran tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup dalam mengejar keuntungan. IMO mendorong kerjasama antar pemerintah dan antar industri pelayaran untuk meningkatkan

keamanan dan keselamatan maritim, serta untuk mencegah polusi air laut. Konvensi SOLAS (*the International Convention for the Safety of Life at Sea*) merupakan salah satu ketentuan internasional yang sangat penting bagi keselamatan maritim yang disusun oleh IMO.


Tujuan utama konvensi ini adalah untuk menentukan standar minimum konstruksi, perlengkapan, dan operasi kapal yang sesuai dengan keselamatan. Salah satu ketentuan dalam konvensi juga mengatur tentang *Search and Rescue* (SAR) di laut. SOLAS meminta pemerintah untuk menjamin ketersediaan pelayanan SAR untuk merespon permintaan pertolongan di laut sekitar negaranya. Mengatur industri pelayaran internasional yang melibatkan banyak negara hanya dapat dilakukan dengan efektif jika berdasarkan regulasi dan standar yang telah mereka sepakati bersama. Dengan demikian, beranggotakan 172 negara, IMO menjadi forum penting di mana seluruh pelaku industri pelayaran internasional dapat bertemu dan menyepakati bersama aturan yang akan mengatur mereka.

Lembaga tertinggi IMO yang dikenal sebagai Majelis IMO terdiri dari perwakilan seluruh negara anggota IMO yang bersidang sekali dalam dua tahun. Dewan IMO di antara dua masa Sidang Majelis dan bertanggung jawab kepada Majelis. Dewan adalah pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh Komite IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO. Sebagai anggota dewan IMO Kategori C, Indonesia memainkan peran strategis dalam

menentukan agenda kebijakan global di bidang kemaritiman, khususnya yang menjadi fokus dan mandat IMO.

Pengaruh IMO yang sangat besar bagi pembangunan kemaritiman internasional. Ketentuan-ketentuan internasional yang dihasilkan IMO terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pencegahan polusi laut, menjadi pedoman bagi seluruh negara anggotanya, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan IMO tidak merugikan kepentingan maritim nasional Indonesia, atau bahkan dapat berkontribusi bagi terwujudnya cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maritim yang berpengaruh.

Upaya ini salah satunya dapat dilakukan dengan mempertahankan keanggotaan Indonesia di Dewan IMO, serta memperoleh pengakuan internasional atas komitmen Indonesia untuk turut mewujudkan pelayaran internasional yang aman dan selamat. Posisi dan kondisi geografis Indonesia tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai negara yang strategis bagi pelayaran internasional, tetapi juga menimbulkan tantangan yang cukup besar untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.



Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis